

PERAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA SUDAN SELATAN DAN SUDAN UTARA

Talita Taskiyah¹, Elvlyn², Felicia Meigen³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: talita.205190101@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: elvlyns@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: felicia.205190034@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The conflict between South Sudan and North Sudan is an internal conflict that has resulted in violations of humanitarian norms and has killed millions of people. The conflict between South Sudan and North Sudan must be a concern of the international community, especially the world peace organization, namely the United Nations. Considering that the United Nations has an indispensable role in overcoming international problems related to the disruption of international peace and security, in order to protect the international community from the disaster of war. Therefore, the author conducted a study that aims to determine the role of the United Nations in overcoming the conflict between South Sudan and North Sudan. In this study, the research method used is a literature study research method with a qualitative descriptive approach that analyzes data descriptively and inductively, and is based on existing theories. The results of the study prove that the United Nations as a world peace organization has a very important role for countries in conflict. Especially in the conflict between South Sudan and North Sudan, the United Nations has played a role by establishing 3 peace mission programs, namely: UNISFA (United Nations Interim Security for Abyei); UNMIS (United Nations Mission in Sudan); and UNMISS (United Nations Mission in South Sudan). This effort is an implementation of the role of the United Nations in preserving international peace and security. Thus, the three peacekeeping missions had succeeded in helping the conflict that occurred at that time, namely by securing civilians from all physical threats such as sexual violence, violence against children that made children forcibly become soldiers, and so on.

Keywords: Sudan's Conflict; Role of United Nations; UNISFA; UNMIS; UNMISS

ABSTRAK

Konflik yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara adalah konflik internal yang mengakibatkan adanya pelanggaran norma kemanusiaan dan telah menewaskan jutaan jiwa. Konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara harus menjadi perhatian dunia internasional, terutama organisasi perdamaian dunia yaitu PBB. Mengingat PBB memiliki peran yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan internasional terkait dengan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional, guna dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran PBB dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang sifatnya menganalisis data secara deskriptif dan induktif, serta berdasar pada teori-teori yang ada. Hasil penelitian membuktikan bahwa PBB sebagai organisasi perdamaian dunia memiliki peran yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Khususnya pada konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, PBB telah berperan dengan membentuk 3 program misi perdamaian yaitu: UNISFA (*United Nations Interim Security for Abyei*); UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*); dan UNMISS (*United Nation Mission in South Sudan*). Upaya tersebut merupakan suatu pengimplementasian peran PBB dalam melestarikan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, ketiga misi perdamaian tersebut telah berhasil membantu konflik yang terjadi pada saat itu, yakni dengan mengamankan warga sipil dari segala ancaman fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan pada anak yang menjadikan anak-anak secara paksa menjadi tentara, dan sebagainya.

Kata Kunci: Konflik Sudan; Peran PBB; UNISFA; UNMIS; UNMISS

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sudan adalah sebuah negara yang berada di bagian timur laut Afrika. Berdasarkan agama dan etnis yang menduduki wilayah Sudan, penduduk sudan terbagi menjadi dua wilayah yakni Sudan

Selatan dan Sudan Utara. Dimana, mayoritas penduduk Sudan Utara beragama islam keturunan Arab, sementara mayoritas penduduk Sudan Selatan beragama kristen dan animism keturunan Afrika. Konflik-konflik yang terjadi di Sudan berawal dari adanya ketidakadilan pemerintah kepada penduduk yang berada di wilayah Sudan Selatan. Berawal dari adanya konflik yang berkaitan dengan agama, dimana masyarakat wilayah utara tidak diizinkan untuk berpindah ke wilayah Selatan, begitupun sebaliknya penduduk Selatan dilarang berpindah ke wilayah utara. Kebijakan tersebut dibuat oleh Inggris bertujuan agar mencegah malaria, tetapi pada dasarnya kebijakan tersebut untuk mendukung misionaris guna menyebarkan Kristen di Sudan Selatan dan menghalangi penyebaran Islam (Maklumat Politik Sudan, 2021). Konflik yang terjadi di Sudan Selatan dan Sudan Utara semakin membesar karena berkaitan langsung dengan perbedaan ras. Kemudian, seiring berjalannya waktu, konflik tersebut telah mengalami perubahan karena adanya intervensi asing yang ikut terlibat dalam konflik ini, mengingat letak geografis Sudan Selatan yang kaya akan Sumber Daya Alam, seperti adanya minyak, gas dan uranium.

Ditinjau berdasarkan konflik-konflik yang telah terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, terdapat masyarakat-masyarakat yang tertindas. Khususnya mengenai kebebasan beragama dan kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi pemerintahan yang tidak merata. Konflik tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara semakin lama. Pada awalnya, konflik sipil tersebut hanyalah sebatas serangan-serangan berskala kecil, kemudian ketegangannya semakin tinggi sejak tahun 1962, karena adanya peleburan kelompok pemberontak bernama Anyanya yang berasal dari anggota-anggota korps tentara, korps ekuatorial, dan pelajar Sudan Selatan. Kemudian muncul kelompok baru bernama *Southern Sudan Liberation Movement* (SSLM, Gerakan Pembebasan Sudan Selatan) di tahun 1971. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok-kelompok pemberontakan pro Sudan Selatan termasuk Anyanya. Selama terjadinya konflik, rakyat Sudan Selatan tidak sepenuhnya bersatu karena masih adanya konflik dan persaingan antara etnis setempat (Humaeniah, 2010). Seiring berjalannya waktu, yakni pada tahun 1978 konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara semakin membesar, dimana mulai muncul adanya tanda-tanda timbulnya konflik karena ditemukan cadangan minyak di kawasan Banitia Sudan Selatan. Adanya penemuan cadangan minyak yang besar, ditambah lagi dengan upaya Gaafar Nimeiry yang merupakan seorang Presiden Sudan untuk mengeksploitasi secara sepihak. Akhirnya, di tahun 1983 Presiden Sudan mulai menjalankan peraturan berlandaskan hukum Islam sebagai peraturan nasional dari seluruh masyarakat Sudan. Kebijakan tersebut tentu mendapatkan pertentangan dari Sudan Selatan, mengingat di wilayah Sudan Selatan penduduknya mayoritas beragama Kristen. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Sudan menyebabkan kelompok SPLA melakukan aksi perlawanan bersenjata.

Ketika Perang internal Sudan pertama telah selesai, pada tahun 1972-1983 dibentuk wilayah otonomi Sudan bagian Selatan. Setelah itu, terjadi Perang Saudara Sudan Kedua yang diakhiri dengan Perjanjian Damai Komprehensif tahun 2005. Selanjutnya pada tahun yang sama, otonomi selatan dikembalikan ketika Pemerintah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011. Pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara anggota PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya juga termasuk penanganan pengungsi dan bantuan kemanusiaan. Selama menanggapi konflik-konflik yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, PBB sebagai organisasi perdamaian dunia membentuk 3 program misi perdamaian yakni UNISFA (*United Nations Interim Security for Abyei*); UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*); dan UNMISS (*United Nation Mission in South Sudan*). Upaya yang dilakukan PBB seperti membentuk ketiga program misi perdamaian tersebut merupakan suatu pengimplementasian peran PBB dalam melestarikan perdamaian dan keamanan internasional.

Rumusan Masalah

Bersumber pada motif kerangka pemikiran penulis sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, persoalan yang ingin dibahas oleh penulis yaitu mengenai bagaimana sejarah terjadinya konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, serta bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi konflik tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) atau dikenal dengan studi pustaka. Dalam penelitian kepustakaan terhadap konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sifatnya menganalisis data secara deskriptif dan induktif, serta berdasar pada teori-teori (*grounded theory*) yang ada. Sumber yang digunakan oleh penulis merupakan sumber dari berbagai literatur antara lain buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian ini, penulis gunakan untuk menemukan fokus permasalahan yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, serta peran penting organisasi perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi konflik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Sudan Selatan dan Sudan Utara

Pada abad ke-9, Turki menguasai Sudan dengan mengeluarkan wewenang kepada Mesir sehingga dapat memerintah Sudan. Penaklukan Sudan oleh Mesir ini dilakukan bersama dengan Inggris. Kemudian pada Januari 1899, kedua negara itu membangun pemerintahan yang berdasar pada sebuah perjanjian Inggris-Mesir. Titik berat dari pemerintahan ini adalah keberhasilan Inggris dalam merebut Sudan serta memberi Mesir kekuasaan bayangan secara de facto (Abdul Hadi Adnan, 2006). Mesir meyakinkan bahwa Inggris bisa keluar dari Sudan, propaganda ini bertujuan agar Mesir dapat membuat Sudan bergabung dalam pemerintahan Mesir. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 1953, Inggris dan Mesir menandatangani perjanjian untuk memberikan Sudan waktu untuk memutuskan untuk merdeka atau bergabung dengan Mesir. Pada saat itu orang-orang yang berkulit hitam sering dijadikan budak. Kesenjangan, gap kesetaraan hak, serta diskriminasi yang terus berlanjut antara warga Arab dengan orang berkulit hitam meluas sesudah Inggris dan Mesir menjajah. Pada Februari 1953, Sudan dinyatakan berhak atas kemerdekaannya. Kemudian tahun 1954, Sudan mulai menunjukkan transisi kekuatannya dengan melakukan pemilihan parlemen.

Pada 1956, Sudan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Namun, setahun sebelum Sudan menjadi negara merdeka terjadi perang saudara pertama antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Di tahun yang sama, terjadi konflik antara suku Anya-Nya di Sudan Selatan dengan pemerintah Sudan. Konflik ini berlangsung hingga *Addis Ababa Agreement* ditandatangani pada 1972. Akan tetapi, perjanjian berhenti pada tahun 1983 saat politik Arabisasi serta Islamisasi di Sudan Selatan diberlakukan oleh presiden Jaafar Nimeiri (Putri Cahyani, 2017).

Omar al-Bashir yang menjadi presiden pada tahun 1989, sangat ingin membawa Sudan untuk dapat sepenuhnya menjadi negara Islam. Namun, penduduk Sudan Selatan yang bukan penganut agama Islam tidak menerima rencana presiden itu. Penolakan ini memunculkan gerakan pemberontak bersenjata yang dikenal dengan nama *Sudan People's Liberation Army* (SPLA), yang kemudian bergabung dengan *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM) sebagai partner politik. Konflik di Darfur sendiri terjadi saat *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang berbasis di Darfur berkonflik dengan Janjaweed yang mengakibatkan banyak kejahatan kemanusiaan berat terjadi dimana-mana. Konflik SPLM/A dan JEM terjadi karena mereka ingin menuntut hak sebagai warga negara

Sudan sehingga dapat diperlakukan dengan adil dalam berbagai bidang terlebih bidang politik-ekonomi (Putri Cahyani, 2017).

Konflik Perebutan Wilayah Kota Darfur

Dasar konflik yang terjadi di Darfur adalah sebagai konflik internal Sudan yang berimbas ke berbagai negara tetangga, terlebih Chad. Krisis yang terjadi ini meliputi berbagai aspek yakni: militer, sosial-ekonomi dan etnis (Putri Cahyani, 2017):

1. Pada tahun 1968-1998 telah terjadi 29 konflik bersenjata dengan skala intensitas kecil antar suku. Penyebab utama timbulnya konflik ini ialah karena sumber daya alam yang berkaitan dengan air serta peternakan/cocok tanam saling diperebutkan.
2. Pada Februari 2003 SLM/A dan JEM melakukan serangan pada pos militer Sudan dan pemerintahan daerah Darfur. Penyerangan ini ditanggapi oleh Pemerintah Sudan dengan melakukan serangan balik terhadap pemberontak.
3. Aspek politik: para petinggi di Darfur ikut memberontak, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dalam ranah politik, seperti yang dilakukan SPLM/A di Sudan Selatan.
4. Aspek sosial-ekonomi: kondisi sosial-ekonomi Darfur sangat memprihatinkan. Terjadi kekeringan yang menyerang daerah gurun pasir dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa. Kekeringan ini terjadi dalam kurun waktu 30 tahun lamanya.
5. Aspek etnis/suku: konflik etnis ini terjadi pada 80 suku di Darfur yang mayoritas memeluk agama Islam.

Dalam upaya mengatasi konflik Darfur yang merupakan konflik internal ini melibatkan organisasi regional terkait. Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, maka dilakukan perjanjian *Sudan's Comprehensive Peace Agreement (CPA)*. Perjanjian CPA mempunyai tujuan untuk menjadikan Sudan sebagai negara yang lebih baik melalui transformasi demokrasi dan melakukan referendum di tahun 2011 sehingga rakyat selatan dapat menentukan masa depan mereka.

Konflik Perebutan Wilayah Abyei

Sudan Selatan merupakan pecahan dari Sudan membentuk pemberontak yang diberi nama Gerakan Pembebasan rakyat Sudan. Presiden Sudan Utara yang bernama Al-Bashir. Bashir mengatakan bahwa para pemberontak tersebut harus segera dimusnahkan agar wilayah tersebut aman dan stabil. Meskipun berakhirnya konflik perebutan wilayah Darfur dan berdasarkan hasil referendum yang dilakukan pada 9 Januari 2011, bahwa Sudan Selatan menang dan kemudian memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011. Hal tersebut tidak membawa kemakmuran bagi Sudan Selatan. Sebab, mayoritas pengelola industri minyak merupakan rakyat negara Sudan Utara, jalur pengapalan, pengolahan, serta distribusi minyak melewati wilayah Sudan Utara. Wilayah Sudan Selatan merupakan daratan yang terkunci (*landlocked*) dan tidak mempunyai akses laut. Namun, hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai jalur pengapalan hasil minyak. Sudan Selatan memerlukan kerja sama oleh investor dalam memangun industri minyak. Hal ini kemudian menimbulkan konflik baru antara Sudan Utara dan Sudan Selatan untuk memperebutkan ladang minyak di wilayah Abyei. Sesungguhnya, dalam menghadapi konflik perebutan kawasan Abyei, telah dilakukan referendum tersendiri, tapi ternyata baik nasional maupun internasional tidak memberikan respon positif. Dengan demikian, referendum tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kepastian mengenai siapa saja yang memiliki hak sebagai *voter*.

Abyei memiliki ladang minyak yang diakui dunia internasional sebagai wilayah Sudan. Namun, Hal tersebut menjadi perdebatan setelah Sudan Selatan berdiri karena batas wilayah kedua negara tersebut berdekatan dengan ladang minyak dan belum jelas. Hal tersebut mengakibatkan wilayah Abyei menjadi wilayah sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan, keduanya saling

memperebutkan kawasan Abyei yang terkenal kaya akan minyaknya. Kawasan ladang minyak Abyei ini mampu menghasilkan 76.000 *barrel* per hari (Rebecca Hamilton, 2010). Pada tahun 2011, daerah Abyei masih terus mendapatkan serangan dari Sudan, berbagai properti para penduduk dihancurkan hingga membuat 110.000 orang suku Ngok Dinka kehilangan tempat tinggal (*Enough Project*).

Peran PBB dalam Konflik Sudan Selatan dan Sudan Utara.

Berdasarkan konflik perang yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara yang sebagaimana disebutkan di atas, bahwa permasalahan tersebut tentunya mendapat perhatian dunia internasional yang mana memicu adanya konflik kemanusiaan. Dalam hal ini, peran organisasi perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan internasional terkait dengan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional. Peran PBB dalam hal ini bertujuan agar dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang tersebut. Perang yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara telah menewaskan jutaan jiwa dan mengakibatkan adanya pengungsian penduduk setempat ke negara tetangga. PBB berupaya mendapatkan bantuan dan/atau dukungan dari negara-negara anggota untuk menangani kasus tersebut melalui 3 misi perdamaian antara lain:

a. *United Nations Interim Security for Abyei*

Perang sipil di Abyei yang memperebutkan kawasan penghasil minyak telah melakukan pembantaian terhadap warga sipilnya dengan menewaskan sekitar 2.000.000 jiwa, 50.000 korban anak dan mengakibatkan 4.000.000 penduduk Sudan mengungsi ke negara tetangga. Dengan adanya kejadian tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan yaitu adanya pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah korban kematian.

Sebagai upaya perlindungan masyarakat internasional dan demi keamanan dunia, maka PBB dalam kasus perang Abyei menegaskan akan pentingnya implementasi penuh dan mendesak dari *Comprehensive Peace Agreement* (CPS) oleh Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Dengan demikian, PBB mengundang semua pihak yang terlibat untuk memberikan pasukan khusus yaitu Kepolisian Abyei untuk menangani permasalahan kekerasan yang terjadi. Kepolisian Abyei dibentuk dengan nama *United Nations Interim Security for Abyei* (UNISFA) yang merupakan gabungan personil kemanusiaan dari beberapa negara dan berperan sebagai bentuk misi perdamaian untuk menanggulangi konflik di kota Abyei, Sudan. UNISFA terdiri dengan maksimal 4.200 personel militer, 50 personel polisi, dan dukungan sipil yang sesuai. Mandat UNISFA antara lain:

- 1) Memantau dan memverifikasi pemindahan setiap angkatan bersenjata Sudan, *Sudan People's Liberation Army* (SLPA) atau penggantinya, dari sekitar Abyei seperti yang didefinisikan oleh Pengadilan tetap Arbitrase; selanjutnya, Area Abyei akan demiliterisasi dari setiap kekuatan lain selain UNISFA dan Kepolisian Abyei;
- 2) Berpartisipasi dalam tubuh Abyei Lokasi yang relevan sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- 3) Menyediakan, bekerja sama dengan mitra internasional lainnya di sektor ranjau, bantuan di pertambangan dan saran teknis;
- 4) Memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan gerakan bebas tenaga kemanusiaan dalam koordinasi dengan badan Abyei Lokasi yang relevan seperti yang didefinisikan oleh perjanjian.

Selain itu, berdasarkan perjanjian pada tanggal 29 Juni dan 30 Juni antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, bahwa UNISFA juga bertugas untuk membuat zona aman demiliterisasi perbatasan atau *Safe Demilitarized Border Zone* dan mendukung kegiatan operasional *Joint Border Verification and Monitoring Mechanism*. Strategi UNISFA dengan

membentuk tempat yang aman yang bertujuan untuk mengamankan warga sipil Abyei dari segala ancaman fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan pada anak yang menjadikan anak-anak secara paksa menjadi tentara, dan sebagainya. Dengan adanya langkah tersebut, UNISFA secara tidak langsung dapat menjaga keamanan di perbatasan dan menjaga para pengungsi agar tetap aman.

b. *United Nations Mission in Sudan*

United Nations Mission in Sudan (UNMIS) merupakan program misi perdamaian yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan pasukan militer, polisi, profesional serta sukarelawan. Anggota-anggota UNMIS ditugaskan untuk dapat beroperasi di daerah Sudan, yakni Sudan Utara dan Sudan Selatan yang bertujuan untuk melakukan penjagaan perdamaian terkait konflik yang terjadi. UNMIS terbentuk atas adanya tingkat urgensi yang tinggi terhadap kondisi dan keadaan konflik di wilayah Sudan yang berlarut-larut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Selain melakukan pengawasan, UNMIS melakukan kegiatan resolusi konflik. Kegiatan resolusi konflik dilakukan oleh UNMIS sebagai pihak intervensi dalam permasalahan yang terjadi di Sudan.

Resolusi dalam *Webster dictionary* menurut Levine merupakan tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan (Stewart Levine, 1998). Selain itu, menurut Morton dan Coleman resolusi konflik sebagai suatu tindakan pemecahan bersama (Deutsch Morton dan Peter T. Coleman, 2006). Melalui dua pengertian ini, resolusi konflik sebagai solusi damai yang dapat diwujudkan melalui UNMIS. Perwujudan ini dilakukan oleh UNMIS untuk mengatasi hal yang terjadi dalam permasalahan konflik Sudan. Menurut Johan Galtung, terdapat tiga tahapan dalam penyelesaian konflik, yakni (Yulius Hermawan, 2007):

1) *Peacekeeping*

Peacekeeping dikenal sebagai alat dari resolusi konflik yang dilekatkan pada program PBB yang berfungsi menangani permasalahan berkaitan dengan konflik pada suatu negara. Dalam *peacekeeping*, terdapat prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman awal pada pengadaan misi-misi perdamaian di masa yang akan mendatang, yakni:

- a) Adanya persetujuan oleh pihak yang bersengketa untuk pembentukan misi;
- b) Tidak menggunakan kekerasan, kecuali dalam membela diri;
- c) Keanggotaan bersifat sukarela atas sumbangan dari kontingen negara-negara netral yang bersedia membantu;
- d) Ketidakberpihakan;
- e) Kontrol operasi penjaga perdamaian diawasi sepenuhnya oleh Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, prinsip-prinsip persetujuan, ketidakberpihakan, dan tanpa kekerasan sebagai tiga prinsip utama dalam *peacekeeping*. Pelaksanaan *peacekeeping* bersifat multidimensi yang menggabungkan antara militer, polisi sipil dan komponen sipil lainnya (organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah) yang memiliki fungsi berbeda.

2) *Peacemaking*

Peacemaking merupakan proses yang bertujuan untuk merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bermasalah melalui tahapan mediasi, negosiasi, arbitrase. Pihak-pihak yang sedang bersengketa dipertemukan untuk menentukan titik tengah dari permasalahannya agar diselesaikan dengan cara damai. Adanya pertemuan, sehingga adanya pihak ketiga sebagai penengah yang tidak memiliki hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga berperan sebagai penengah apabila terjadi suasana yang tidak diinginkan dalam proses perundingan.

Adanya *peacemaking* merupakan perwujudan nilai-nilai idealisme. Gagasan *peacemaking* merupakan awal dari proses terwujudnya perdamaian yang diawali dengan

pertemuan perdamaian. *Peacemaking* berawal dari masa berakhirnya Perang Dunia 1 tahun 1918 dengan salah satu pencetusnya adalah Woodrow Wilson. Korelasi antara *peacemaking* dengan idealisme terlihat dari nilai utopis idealisme yang dijunjung tinggi oleh aktor hubungan internasional. Hal ini terjadi karena perdamaian sebagai salah satu tujuan dari dilaksanakannya hubungan internasional.

3) *Peacebuilding*

Peacebuilding adalah proses pengimplementasian rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi agar dapat tercipta perdamaian yang lama. Adanya proses *peacebuilding*, adanya perubahan dari *negative peace* menjadi *positive peace* agar masyarakat merasakan adanya kehadiran keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

c. *United Nation Mission in South Sudan*

United Nation Mission in South Sudan (UNMISS) merupakan suatu Instrumen PBB dalam menjalankan usaha *peacekeeping operation* dimana bertindak sebagai pihak luar dalam menengahi konflik. Dalam hal ini menjadi garda depan dari PBB dalam mengatasi konflik di Sudan Selatan dikarenakan fleksibilitas pasukan perdamaianya. Berdasarkan resolusi nomor 1996 Tahun 2011 mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintahan dalam melakukan tindakan konsolidasi terhadap perdamaian serta mendorong pembangunan negara dan pembangunan ekonomi dengan jangka panjang, membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan (*Security Council, Resolution 1996, 2011*). Dalam prosesnya UNMISS mengalami pembaruan dalam mandat resolusi Dewan Keamanan tepatnya nomor 2155 tahun 2014 dengan membebaskan mandat *peacekeeping operation* yaitu pada: *protecting of civilian*, pemantauan dan investigasi HAM, Menciptakan kondisi kondusif untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam proses mendukung implementasi yang dilakukan oleh *Cessation of Hostilities* (CoH).

1) *Protecting of Civilian* (PoC)

Dalam rangka melakukan penegakan HAM Perlindungan warga sipil (*Protecting of Civilian*), yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan yang dimana merupakan dari aspek perlindungan operasi penjaga perdamaian PBB. Dalam penggunaan kekuatan yang dilakukan dalam operasi penjaga perdamaian PBB terdapat beberapa dasar hukum yaitu mengenai tegas diizinkan di bawah Bab VII (mandat seperti perlindungan warga sipil); atau (b), tersirat di bawah rubrik hak untuk membela diri.). Dengan demikian berdasarkan kewenangan hukum sebuah operasi penjaga perdamaian PBB untuk menggunakan kekuatan serta melanggar batas atas kedaulatan negara tuan rumah. Hal ini mencerminkan status PBB sebagai organisasi internasional universal dari tujuan yang luas yang memiliki legitimasi, dan bahwa operasi penjaga perdamaian mewakili masyarakat internasional bertindak melalui PBB.

2) Pemantauan dan investigasi HAM

Dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan kepada pasukan penjaga perdamaian melibatkan pemantauan serta pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berada dalam daerah misi dan pelaporan, termasuk kewenangan untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM, membantu upaya nasional dan internasional untuk mengakhiri impunitas, mendukung pembentukan mekanisme keadilan transisi, termasuk pemeriksaan, memberikan perhatian khusus untuk hak-hak perempuan dan anak-anak, melalui pemantauan, advokasi dan langkah-langkah lain seperti memfasilitasi akses terhadap keadilan. Dalam mandat ini juga terdapat dukungan

terhadap pengembangan lembaga HAM nasional dan penegakan hukum pelatihan dan pejabat nasional lainnya. Pemantauan hak asasi manusia ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan polisi PBB, yang berperan juga dalam pemantauan penyalahgunaan wewenang oleh Polisi lokal atau berpartisipasi dalam penyelidikan bawah pimpinan komponen hak asasi manusia. Dalam melakukan laporan sekretaris jenderal PBB, UNMISS diwajibkan untuk memberikan prioritas untuk pemantauan, investigasi, verifikasi secara teratur untuk melaporkan situasi hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian damai.

3) Menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan.

Dalam menciptakan kondisi kondusif ini UNMISS telah bekerja sama dengan mitra kemanusiaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terkena dampak krisis. Dalam hal ini terdapat aset misi dan personel digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman dan memberikan kekuatan perlindungan untuk konvoi kemanusiaan atas permintaan. Dalam penerapan 'Jasa Baik', atas permintaan Koordinator Kemanusiaan PBB, UNMISS diminta untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bersama dengan itu, para pelaku kemanusiaan berusaha menemukan alternatif untuk manajemen keamanan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawalan bersenjata dan perlindungan kekuatan dari UNMISS. Dalam penerapan mewujudkan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan UNMISS mendapatkan fasilitas pengiriman bantuan kemanusiaan, yang berasal dari *United Nations Mine Action Service* dengan menunjuk 14 tim teknis untuk melakukan operasi survei dan pembersihan di seluruh Sudan Selatan untuk memastikan akses di daerah yang paling membutuhkan, secara teratur memverifikasi keselamatan lapangan terbang di Malakal dan daerah yang dipergunakan Program Pangan Dunia untuk menurunkan bantuan makanan di Bentiu (*Security Council*, 2015).

4) Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH)

Dalam melakukan upaya guna mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH), UNMISS bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan upaya berupa pengawasan serta perjanjian damai guna menjaga hubungan kedua belah pihak agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengaplikasian isi perjanjian tersebut. Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), UNMISS telah diberi mandat untuk memberikan keamanan situs untuk monitoring dan verifikasi mekanisme dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dan untuk mendukung kerja dari mekanisme seperti yang dijelaskan dalam penghentian perjanjian permusuhan. Dimana pasukan UNMISS yang berasal dari anggota Serikat IGAD akan beroperasi sepenuhnya dalam komando dan kontrol arsitektur UNMISS. Dalam hal ini PBB melalui UNMISS bersama dengan IGAD, bekerjasama untuk melakukan mediasi personal dan berusaha untuk mendapatkan pemecahan masalah kepada pihak yang berkonflik yaitu pemerintah dan SPLA/-IO mengadakan beberapa pertemuan untuk kedua belah pihak guna membahas masalah tersebut. Hasilnya, disepakati *Cessation of Hostile* oleh kedua belah pihak pada 23 Januari 2015. Dan pada bulan Agustus 2015, pemerintah dan SPLA/M-IO menandatangani nota perjanjian perdamaian permanen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara bermula pada masa kolonial Inggris. Kemudian pada tahun 2003, terjadi konflik perebutan kota Darfur antara Sudan dan Sudan Selatan, yang pada intinya mempermasalahkan mengenai sumber daya alamnya, penyerangan pemberontakan,

politik, dan etnis, hingga berimbas menjadi konflik bersenjata. Konflik tersebut menghasilkan referendum dimana Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011. Meskipun telah merdeka, hasilnya tidak membawa kemakmuran bagi Sudan Selatan. Sebab, mayoritas pengelola industri minyak merupakan rakyat negara Sudan Utara, jalur pengapalan, sebagian pengolahan, dan distribusi minyak juga melalui wilayah Sudan Utara. Wilayah Sudan Selatan tidak memiliki akses laut yang sangat diperlukan bagi jalur pengapalan hasil minyak. Hal ini kemudian menimbulkan konflik baru yaitu terjadi pertempuran antara Sudan Utara dan Sudan Selatan untuk memperebutkan ladang minyak di wilayah Abyei.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk program tiga misi perdamaian, yaitu: *pertama*, UNISFA (*United Nations Interim Security for Abyei*) merupakan gabungan personil kemanusiaan dari beberapa negara yang bertugas untuk mengamankan warga sipil dari segala ancaman fisik di Kota Abyei, Sudan. *Kedua*, UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*) merupakan gabungan pasukan militer, polisi, profesional dan sukarelawan yang bertugas untuk melakukan penjagaan perdamaian terkait konflik yang terjadi berdasarkan konsep resolusi konflik perdamaian berupa proses *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Ketiga*, UNMISS (*United Nation Mission in South Sudan*) merupakan gabungan personil sipil, polisi dan militer yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mencegah konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil. Keberadaan ketiga misi perdamaian ini merupakan suatu pengimplementasian peran PBB dalam melestarikan perdamaian dan keamanan internasional khususnya dalam mengatasi konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara.

Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian, penulis dapat menyampaikan beberapa saran seperti sebaiknya Sudan Utara dan Sudan Selatan membahas dan menentukan dengan jelas perbatasan wilayah antar kedua negara. Terlebih pada wilayah konflik yang diperebutkan seperti wilayah Abyei. Sedangkan untuk PBB, diharapkan untuk memiliki cara agar bisa mencegah terjadinya perang sipil yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang mampu memecah suatu negara agar kedepannya, konflik serupa dapat dihindari serta tetap menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan tujuan dari PBB.

REFERENSI

Buku

- Adnan, Abdul Hadi. *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. (Bandung: Angkasa Bandung, 2007)
- Hermawan, Yulius. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.)
- Levine, Stewart. *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*. (San Francisco: Berrett Koehler Publisher Inc, 1998.)
- Lijn, Jain Van Der. *To Paint the Nile Blue: Success and Failure of UNMIS and UNAMID*. (Den Haag, Netherland Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael, 2010.)
- Morton, Deutsch dan Peter T. Coleman. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 2006.)

Jurnal

- Adnan, Abdul Hadi. 2006. "Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur". *Jurnal UNPAS*.
- Cahyani, Putri. 2017. "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan". *Journal of International Relations*. Vol. 3 No. 4.

Humaeniah.2013.”Krisis Di Sudan: Perjuangan Rakyat Sudan Selatan Menuntut Kemerdekaan Tahun 1956-2011.*Educationis*: Vol. 2 No.2.

Widjanarko, Magya. 2013. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menangani Konflik Sudan Utara – Sudan Selatan Tahun 2011”. *Jurnal UNPAD*.

Wulandari, Ratna. 2020. “Peran PBB dalam Mencegah Konflik Di Sudan Dan Tingkat Keberhasilannya”. *Jurnal Researchgate*.

Internet

Anonim. “*Peacekeeping Background*”. www.peacekeeping.un.org, 22 Oktober 2013.

Hamilton, Rebecca. “*The Christian Science Monitor*”. www.csmonitor.com, 2 November 2010.

Maklumat Politik Sudan, diakses pada tanggal 07 November 2021 melalui <http://hizbut-tahrir.or.id>.

Mohamed Nureldin Abdallah. “*Oils Profits are Fueling South Sudan’s Civil War*”. <https://www.rt.com/business/420963-oil-profits-south-sudan-war/amp/>, 11 Maret 2011.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menangani Konflik Sudan Utara – Sudan Selatan Tahun 2011, diakses pada tanggal 07 November 2021 melalui <http://media.unpad.ac.id>

SecurityCouncil. “*Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902* “. <https://reliefweb.int>, 23 November 2015.

SecurityCouncil. “*Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/899*.” <http://www.securitycouncilreport.org>, 23 November 2015.